

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
DENGAN
PENGADILAN AGAMA KELAS I.A (PA) AMBON**

Nomor : In.13/2/2/HM.01/187/2010
Nomor : W24-A1/588/HK.05/VI/2010

Tentang

KERJASAMA PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS AKADEMIK

Pada hari ini, Jumat tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Mohdar Yanlua, MH, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang beralamat di Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas - Ambon, 97128 yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Drs. Muhammad Alwi, MH, Ketua Pengadilan Agama (PA) Kelas I.A Ambon yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Agama (PA) Kelas I.A Ambon yang beralamat di Jl. Air Kuning Warah, Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas-Ambon 97128 yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam penyelenggaraan Kerjasama Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Akademik antara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dengan Pengadilan Agama Kelas I.A Ambon sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

DASAR PERTIMBANGAN

Pasal 1

- 1) Bahwa peningkatan dan pengembangan kualitas akademik sebuah institusi pendidikan tinggi tertentu agar unggul dan kompetitif dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama antar satu perguruan tinggi dengan institusi Hukum;
- 2) Bahwa dengan sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan PIHAK PERTAMA;
- 3) Bahwa PIHAK KEDUA memiliki sumber daya manusia yang kompeten, berpengalaman, dan menguasai ilmu pengetahuan hukum pendidikan profesional yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kelembagaan yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA;

TUJUAN

Pasal 2

- 1) Pemanfaatan sumber daya manusia dan fasilitas PIHAK PERTAMA secara optimal akan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan penjaminan mutu akademik dan pendidikan profesional yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;

- 2) Memberdayakan semaksimal mungkin sumber daya manusia dan fasilitas yang ada pada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA sehingga pengembangan kelembagaan kedua belah pihak dapat dicapai dan kepada sumber daya manusia pihak kedua tersebut diberikan/diusulkan penetapan angka kreditnya serta diberikan/diusulkan pengangkatannya hingga mencapai jabatan akademik tertentu sampai dengan jabatan guru besar;
- 3) Melakukan langkah-langkah secara sistematis guna menunjang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan mutu akademik dan pendidikan profesional untuk mendukung tujuan kedua belah pihak;

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

1) PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan tim dengan tugas merancang konsep pembinaan terhadap mutu akademik dan manajemen pendidikan profesional pada Program Studi-Program Studi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon;
- b. Menunjukkan sikap proaktif dan akomodatif dalam menyiapkan berbagai hal yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan profesional bagi Mahasiswa dan Alumni pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, antara lain, dengan melakukan kegiatan magang/praktikum, pelatihan-pelatihan konsultasi hukum pada Peradilan Agama (PA) Kelas I.A Ambon
- c. Menyiapkan tim dengan tugas dan target yang jelas, mengarah pada peningkatan mutu akademik dan pendidikan profesional sebagai persiapan pembukaan Laboratorium Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon sesuai dengan rambu-rambu dan perangkat perundang-undangan yang berlaku;

2) PIHAK KEDUA

- a. Membantu pembinaan terhadap mutu akademik dan manajemen pendidikan profesional pada Program Studi-Program Studi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon;
- b. Membantu peningkatan mutu pendidikan profesional Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dengan menempatkan mahasiswa sebagai peserta magang/praktikum;
- c. Membantu pengembangan program-program lain yang dianggap perlu yang mengarah pada pemantapan mutu akademik dan pendidikan profesional sebagai persiapan pembukaan Lembaga Laboratorium Hukum;

Pasal 4

- 1) Penentuan jenis kegiatan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Lingkup kegiatan secara rinci akan diatur atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada anggaran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon sesuai dengan kondisi yang ada dan perundang-undangan yang berlaku;

MASA BERLAKU

Pasal 6

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama kedua institusi masih eksis sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat dievaluasi setiap tahun atas persetujuan kedua belah pihak;

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak sesuai dengan kebutuhan yang berkembang;
- 2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah;

PENUTUP

Pasal 8

Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perubahan yang dikehendaki;

Pasal 9

- 1) Hal hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak, dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ambon, 11 Juni 2010

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA
Lrs. Mohdar Yanlua, MH
NIP. 19581110 199203 1 001



Pengadilan Agama (PA) Kelas I A Ambon
Ketua

Drs. Muhammad Awi, MH
NIP. 19590311990031001



Mengetahui
Rektor Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ambon

Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
NIP. 19590320 198403 1 002